ABSTRAK

Sangat penting untuk dapat melindungi konsumen dari berbagai hal yang dapat mendatangkan kerugian pada mereka. Konsumen perlu dilindungi, karena konsumen dianggap memiliki suatu "kedudukan" yang tidak seimbang dengan para pelaku usaha. Ketidakseimbangan ini menyangkut bidang pendidikan dan posisi tawar yang dimiliki oleh konsumen.

Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain; *Pertama*, Bagaimanakah implementasi pelindungan hukum bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUP. dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten? *Kedua*, Bagaimanakah jaminan kebebasan pasien peserta BPJS Kesehatan untuk menuntut hak-hak yang dirugikan?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskritif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara karena pada penelitian empiris data primer terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier merupakan data yang utama. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam menganalisis dan mengumpulkan data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian hukum, *Pertama*.Pelindungan hukum pasien sebagai konsumen dalam pelayanan kesehaan terhadap kualitas pelayanan di RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dalam kategori baik dengan implikasi baik. Hal ini dapat diindikasikan dari penilian mereka terhadap penerapan biaya pelayanan secara gratis, kualitas produk pelayanan yang cukup baik, ketersediaan sarana prasarana yang lengkap, serta petugas yang kompeten di bidanganya. *Kedua*,jaminan upaya hukum pasien apabila merasa dirugikan hak-haknya sudah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan serta rumah sakit dengan implikasi baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kotak surat yang disediakan oleh rumah sakit sebagai saranan menampung keluhan-keluahn pasien, pasien juga dapat mengadukan keluhannya kepada dokter atau perawat apabila merasa dirugikan dengan pelayanan kesehatan yang diberikan serta adanya bidang pelayanan yang merespon positif terhadap keluhan-keluahan dari pasien dengan baik.RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten juga harus selalu mementingkan aspek perlindungan hukum terhadap pasien sebagai konsumen jasa dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit yaitu dengan selalu mementingkan ha-hak dari pasien. Disini peneliti menyarankan agar RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten selalu mengingkatkan kualitas pelayanan kesehatannya .

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Perlindungan Hukum, Pasien